



PUTUSAN

Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxx;
2. Tempat lahir : xxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : xxxxx;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum DR. (C) Jonianto Silalahi, S.H., M.H., dan kawan dari Kantor Hukum Jonianto Silalahi, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 56 Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dengan Register Nomor 23/SK/PID/VIII/2024/PN Mrj, tanggal 1 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/SIJUN/Eoh.2/08/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam Kamar Tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili, melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yaitu Saksi Korban di luar perkawinan, padahal diketahuinya, bahwa wanita itu yaitu Saksi Korban itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 286 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam Kamar Tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sijunjung atau setidaknya tidaknya bertempat di Kabupaten Sijunjung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili, melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yaitu Saksi Korban di luar perkawinan, padahal diketahuinya, bahwa wanita itu yaitu Saksi Korban itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Ketentuan Pasal 289 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 568/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 30 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 30 Desember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 29 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-24/SIJUN/Eoh.2/08/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu saksi korban, sedang diketahuinya bahwa perempuan tersebut tidak berdaya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pidana dalam Pasal 286 KUHPidana, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu kami.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna maroon;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna peach.(Dikembalikan Kepada Korban)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna maroon;
 - 5.b. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 5.c. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna peach motif bunga;Dikembalikan kepada Saksi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2024/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro bertindak sebagai Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Kantor Pos cabang Sijunjung sesuai dengan Berita Acara Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Resi P2412120153462, tanggal 13 Desember 2024

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid.B/2024/PN Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro, juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024, ;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, bertindak selaku Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mrj dan telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Kantor Pos cabang Sijunjung sesuai dengan Berita Acara Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Resi P24121601550557, tanggal 17 Desember 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 18 Desember 2024 Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mrj ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 23 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 Desember 2024 Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mrj ;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 12 Desember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil nota pembelaan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi, Pledoi dan Duplik (terlampir), Terdakwa satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Memori Banding ini, adapun keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro dalam menjatuhkan putusan perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Pembelaan dan Keberatan dari Terdakwa dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu Penasihat Hukum melampirkan kembali Nota keberatan/bantahan atas tuduhan dan Pembelaan yang sebelumnya diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang menyidangkan perkara a quo ini sebelumnya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait saksi-saksi *a de charge* dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan atau didakwakan Seharusnya majelis Hakim melihat hal ini sebagai sebuah pertimbangan yang besar

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



sebelum memberikan putusan terhadap Terdakwa guna menciptakan keadilan Hukum bagi Terdakwa;

3. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak berdasarkan prinsip Keadilan Yang Bermartabat, selama persidangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo sama sekali tidak netralitas dan tidak porposional terkesan berpihak pada Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa akibat dari putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding ini berharap kepada Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan Banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor perkara: xx/Pid.B/2024/PN Mrj
3. Apabila dianggap perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Muaro untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara aquo

SUBSIDER: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan saudara Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan nya, kami Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum karena terdakwa bersedia didampingi Penasehat Hukum dari Kantor N. Riyaldi, SH Associates yang telah ditunjuk oleh Penyidik/Penyidik Pembantu berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum kepada N. Riyaldi,SH Associates Nomor : B/127/VI/2024/Reskrim

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Juni 2024, .dengan demikian alasan Terdakwa tidak diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum adalah sangat tidak beralasan dan mengada-mengada;

2. Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap;

Bahwa menanggapi tentang alasan tidak cermat, tidak jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, tidak satu unsurpun yang tertinggal atau tercecer, sehingga oleh karenanya alasan saudara Penasehat Hukum tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap juga sangat tidak beralasan, terkesan mengada-ada dan tidak didukung dengan dasar hukum serta argumentasi yang jelas;

3. Bahwa saksi a de charge dari Terdakwa tidak dipertimbangkan.

Bahwa kami Jaksa penuntut Umum menghadirkan 3 Ahli dalam hal ini dr. Igha Vinda Harikha, Sp. KJ dari RSJ HB. SA'ANIN Padang, dr. Rini Azizah dan Difni Sepnida Efendi, M. Psi Psikolog yang memberatkan penjatuhan putusan pidana itu sendiri kepada Terdakwa, dengan menerangkan bahwa sanya korban memiliki gangguan mental dalam hal ini Retardasi Mental dan IQ 78, yang mana ini termasuk ke dalam kategori borderline (dibawah rata – rata);

4. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak netralitas;

Bahwa pada saat berlangsung nya persidangan tidak ada yang di beda – bedakan oleh Majelis hakim, yang mana semua waktu diberikan sama, dalam hal ini Hakim selalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi dari setiap pemeriksaan terhadap saksi a charge;

Bahwa Pengadilan Negeri Muaro yang telah menjatuhkan putusan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian Termohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Tinggi Padang untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding dari pemohon banding yakni Terdakwa untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 286 KUHPidana, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan atas ganjaran dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam memori bandingnya dan juga sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi, Pledoi dan Duplik, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Memori Banding ini, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam memori banding tersebut yang pada pokoknya meminta untuk mengabulkan Permohonan Bandingnya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut serta apabila dianggap perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Muaro untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara aquo, terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan semua yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam memori banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Memori Banding tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor xx/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG



H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT PDG